



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

NOMOR 217 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LODAR EL
KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tual tentang Pemberhentian Dengan
Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat
Diterima Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lodar El
Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tual Nomor 261/PK.01-BA/8172/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LODAR EL KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	ABU SAMAD KILWO	Laki-Laki	Kota Tual

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

ttd.,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL
Kepala Sub Bag Hukum dan SDM



RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN